



EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN ENREKANG

*The Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement on Abuse and Illicit Circulation of Narcotics
in Enrekang Regency*

Asriwan¹, Ruslan Renggong², Abd. Salam Siku³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa

²Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Email: ruslanrenggong@gmail.com

Diterima 10 April 2019/Disetujui 9 Mei 2019

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dimana yang menjadi objek penelitian Tesis ini adalah Polres Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang dan Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan menggunakan sumber data yakni data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari lapangan, juga merupakan hasil wawancara langsung kepada koresponden kemudian data yang diperoleh secara sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan instansi terkait. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para Narapidana kasus Narkoba dan tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif dikarenakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku relatif singkat dan laporan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun semakin meningkat. (2) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Upaya Preventif, Pre-emtif dan Represif dimana upaya Preventif dan Pre-emtif yaitu melakukan penyuluhan dan Seminar ke sekolah-sekolah, Instansi-instansi dan Kecamatan, kelurahan serta Desa dan upaya Represif yaitu melakukan proses hukum sesuai peraturan Perundang-undangan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Kata kunci : Efektivitas, sanksi pidana, penyalahgunaan, Narkotika.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of criminal sanctions against Narcotics abuse and illicit circulation in Enrekang Regency and the influencing factors and efforts made by the government to minimize the abuse and illicit trafficking of narcotics in Enrekang Regency. This research was conducted in Enrekang District where the object of this thesis research was the Enrekang District Police, Enrekang District Attorney and Enrekang District Court. By using data sources, namely primary data, in the form of data obtained from the field, it is also the result of direct interviews with the correspondent, then the data obtained secondarily in the form of legislation, documents and reports of the relevant agencies. This research was also conducted by conducting free interviews with related parties including with Narcotics Case Prisoners and community leaders who were directly related to the issues to be discussed in the writing of this thesis. The results of this thesis show that (1) The effectiveness of criminal sanctions against narcotics abuse and illicit trafficking in Enrekang District is less effective because the sentencing of perpetrators is relatively short and reports of narcotics abuse and illicit trafficking in Enrekang Regency are increasing from year to year. (2) Enrekang District Police's efforts in tackling the abuse and illicit trafficking of Narcotics are Preventive, Pre-eminent and Repressive Efforts where Preventive and Pre-eminent efforts are carried out by counseling and Seminars to schools, Agencies and Districts , villages and villages and repressive efforts, namely to carry out legal processes in accordance with the laws and regulations against suspected narcotics abuse.

Keywords: Effectiveness, criminal sanctions, abuse, Narcotics.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum yang tekadung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan obat jenis narkotika tertentu serta dapat digunakan untuk percobaan dan penelitian dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkotika diawali dengan pemakaian pertama pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, pelajar tersebut mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkotika yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain *heroin* (*putauw*), sabu (*metamfetamine*), *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja dan kokain.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara

dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil – hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir - akhir ini kejahatan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang – barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran Narkotika oleh jaringan peredaran Narkotika internasional.

Regulasi Narkotika di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie, stbl. 1927 No. 278 jo. No 536*), lalu diganti dengan UU RI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti lagi dengan UU RI No. 22 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan UU RI No. 35 Tahun 2009. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/Narkotika, yang dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar Narkotika yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Badan Narkotika Nasional yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika.
- b. Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika , dengan membentuk satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota di tetapkan oleh Bupati / Walikota. Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihian kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sangsi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sangsi dalam bidang hukum lainnya.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang ?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis/ empiris dengan mengkaji aturan-aturan atau data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang bersangkutan paut sesuai dengan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika efektif dalam mengatasi tindak pidana Narkotika.

2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai dasar yang menunjang hasil terhadap penelitian adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti. Disamping itu dilakukan pula dengan cara menggunakan kuesioner dan disampaikan pada semua responden.
2. Data Sekunder adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau artikel internet dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

ini dan data yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai bahan hukum primer serta melakukan penelusuran cermat terhadap berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan serta artikel internet yang memiliki hubungan dengan penelitian sebagai bahan sekunder. Seperti, wawancara, dan dokumentasi, kusioner..

1. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber.
2. Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian.
3. Kuesioner dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.

2.4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang tidak yang tidak dikuantifikasikan. Seperti bahan pustaka, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, sedangkan analisis kuantitatif digunakan data empiris seperti jawaban-jawaban responden yang sudah berbentuk angka-angka dalam table laporan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam bentuk tabulasi/table.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Enrekang. Yang dimana pemakainya adalah Petani, sopir, Mahasiswa dan anak putus sekolah. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini.

Mengingat peredaran Narkotika dan Psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berikut adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkotika yang diterima oleh Kepolisian Polres Enrekang mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, bahwa data jumlah laporan polisi di Polres Enrekang pada tahun 2013 sebanyak 12 laporan Polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 18 tersangka. kemudian pada tahun 2014 jumlah laporan polisi sebanyak 8 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 12

tersangka, pada tahun 2015 jumlah laporan polisi sebanyak 9 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 18 tersangka, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah laporan polisi sebanyak 11 laporan polisi dengan jumlah tersangka 28 tersangka dan pada tahun 2017 jumlah laporan polisi sebanyak 12 Laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 14 tersangka. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2013 sebanyak 12 laporan Polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 18 tersangka sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu jumlah laporan polisi sebanyak 8 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 12 tersangka kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 jumlah laporan dan tersangka mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2015 jumlah laporan polisi sebanyak 9 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 18 tersangka dan pada tahun 2016 jumlah laporan polisi sebanyak 11 laporan polisi dengan jumlah tersangka 28 kemudian tahun 2017 mengalami penurunan tersangka yaitu pada tahun 2016 jumlah tersangka 28 tersangka dan tahun 2017 hanya 14 tersangka laporan polisi yaitu 12 laporan polisi.

Tabel 1. Jumlah laporan Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang diterima oleh Kepolisian Resort Enrekang, mulai dari Tahun 2013 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Tersangka
1.	2013	12	18
2.	2014	8	12
3.	2015	9	18
4.	2016	11	28
5.	2017	12	14
Jumlah		52	90

Sumber Data : Sat Resnarkoba Polres Enrekang Tahun 2018

Kesimpulan dari data Tabel 1, menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan/atau penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2014. Masalah peredaran gelap Narkotika merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat pembangunan nasional.

Tabel 2. Pendapat Responden mengenai efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase %
1	Efektif	16	25.00
2	Kurang efektif	30	45.00
3	Tidak efektif	14	30.00
	Jumlah	50	100.00

Sumber Data : Hasil olahan data primer Tahun 2018

Tabel 2 di atas, menggambarkan bahwa 25.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang sudah efektif. Kemudian, terdapat 45.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran

Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif. Selanjutnya, terdapat 30.00 % responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2018 dengan AKSAN selaku Kanit 2 Sat Resnarkoba Polres Enrekang bahwa pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di Kabupaten Enrekang rata-rata adalah pelaku baru, ini disebabkan karena :

1. Adanya rasa ingin tahu atau coba-coba;
2. Karena pergaulan bebas dan imbalan yang besar;
3. Mudahnya mendapatkan Narkotika.

Lanjut beliau mengatakan bahwa para pelaku mendapatkan Narkotika dari Kabupaten tetangga seperti Sidrap, Pinrang dan juga Pare-Pare yang biasa disebut dengan segi tiga emas, karena ketiga daerah ini merupakan tempat para bandar Narkotika yang selalu memasok Narkotika ke Kabupaten Enrekang.

Selain melakukan penelitian di Polres Enrekang, Penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Enrekang berupa wawancara dengan RIKA ANDRIANI selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Enrekang terkait penyebab terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Enrekang yaitu faktor individu, faktor lingungan/pergaulan bebas dan faktor mudahnya mendapatkan Narkotika, lanjut beliau mengatakan bahwa rata-rata pelaku diberat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun (wawancara tanggal 16 Februari 2018).

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2018, Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Enrekang berupa wawancara dengan Panitera muda Pidana Pengadilan Negeri Enrekang M. Aris B mengemukakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di dominasi dengan putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dengan pidana penjara bermacam-macam mulai dari 1 tahun 2 bulan sampai dengan 2 tahun kemudian untuk putusan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dengan pidana penjara 4 tahun kemudian untuk putusan menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual Narkotika Golongan 1 dengan pidana penjara 5 tahun sampai 8 tahun. Berikut tabel dan pasal-pasal yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Jumain, S.Pd pada tanggal 20 Februari 2018 mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Narkotika di Kabupaten Enrekang masih sangat singkat atau belum maksimal dibandingkan dengan daerah lain, karena masih banyaknya pelaku dari luar Kabupaten Enrekang seperti dari Sidrap dan Pinrang yang masih menjadi pelaku pengedar Narkotika di

Kabupaten Enrekang. Lanjut beliau mengatakan bahwa meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Enrekang sendiri maka seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh agama dan paling penting ialah peran serta keluarga.

Tabel 3. Jumlah terdakwa perkara Narkotika dengan putusannya dari Tahun 2013 - 2017.

No	Tahun	Jumlah Terdakwa	Pasal 114 Ayat (1)	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1)
1.	2013	12	3	5	4
2.	2014	11	-	6	5
3.	2015	22	3	3	16
4.	2016	29	-	2	27
5.	2017	15	1	2	12
JUMLAH		89	7	18	64

Sumber Data : Pengadilan Negeri Enrekang Tahun 2018.

Uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan peneliti pada uraian sebelumnya, benar terbukti bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif.

3.2. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang

Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemda Kabupaten Enrekang, Mahasiswa, Masyarakat dan Sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Enrekang (wawancara dengan Ridwan Kasat Resnarkoba Polres Enrekang, tanggal 15 Februari 2018) yaitu sebagai berikut :

3.3. Upaya Pre-emtif dan Preventif

Upaya penanggulangan secara pre-emtif dan preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan bersama dengan Pemerintah Daerah, Mahasiswa dan Masyarakat, antara lain :

- Minggu pertama dan kedua di bulan September 2017 Polres Enrekang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan bersama-sama melakukan Sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah SMP dan SMA di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat adiktif lainnya ;
- Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Polres Enrekang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan tes urine terhadap pejabat dan PNS Pemda Kabupaten Enrekang yang bertempat di Kantor Bupati Enrekang;

c) Pada Minggu pertama di bulan Februari 2018 Polres Enrekang bekerjasama dengan Mahasiswa dan masyarakat melakukan penyuluhan dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat adiktif lainnya di dua Desa di Kecamatan Maiwa yaitu Desa Palakka dan Desa Pasang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tokoh Adat dan masyarakat kedua desa tersebut.

d) Polres Enrekang bersama dengan Kodim 1419 Enrekang dan Pemda Kabupaten Enrekang Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin bersama pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang dan

e) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan secara pre-emtif dan preventif oleh pihak kepolisian Enrekang dan Pemda Enrekang telah dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

3.4. Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik sejak perkara ditangani oleh pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut.

Usaha penanggulangan tindak pidana Narkotika secara represif, juga merupakan usaha penganggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada akhirnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana Narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Barda Nawawi Arief, 2005 : 21).

Berikut upaya Represif yang telah dilakukan Pihak Polres Enrekang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.

Kasus-kasus Narkotika tersebut diatas (Tabel 4) telah diadili dan telah dijatuhi pidana penjara di Pengadilan Negeri Enrekang mulai tahun 2013 sebanyak 12 Terdakwa, tahun 2014 sebanyak 11 Terdakwa, tahun 2015 sebanyak 22 Terdakwa tahun 2016 sebanyak 29 Terdakwa tahun 2017 15 Terdakwa.

Tabel 4. Jumlah laporan Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang diterima oleh Kepolisian Resort Enrekang, mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017

No.	Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Tersangka
1.	2013	12	18
2.	2014	8	12
3.	2015	9	18
4.	2016	11	28
5.	2017	12	14
Jumlah		52	90

Sumber Data : Sat Resnarkoba Polres Enrekang Tahun 2018

3.5. Kendala-Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang

Kepolisian Resort Enrekang dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak polres Enrekang pada khususnya maupun masyarakat Enrekang pada umumnya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika (wawancara dengan Ridwan Kasat Resnarkoba Polres Enrekang, tanggal 15 Februari 2018) adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan kepolisian Enrekang.
- 2) Sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Enrekang.
- 3) Kurangnya aparat kepolisian di lapangan dalam mencari para pelaku tindak pidana Narkotika.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang.

Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat Enrekang dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu dugaan tindak pidana Narkotika.

Sementara hasil wawancara dengan pelaku peredaran Narkotika yang bernama Muh Asrul Darmawan pada tanggal 19 Februari 2018 mengaku telah menjual sabu-sabu kepada temannya yang bernama Wawan, hal ini disebabkan karena pelaku hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara yang mudah.

Dengan demikian penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dapat dinyatakan kurang efektif karena secara keseluruhan tidak mampu mencegah tingginya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dan hukuman yang dijatuahkan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang relatif singkat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Enrekang untuk 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdakwa yang dijatuhan pidana penjara minimal 5 tahun hanya 7 orang, minimal 4 tahun hanya 18 orang sedangkan Untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun sebanyak 64 orang kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Enrekang pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
2. Upaya-upaya pre-emtif, preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah baik itu dari Polres Enrekang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan Mahasiswa sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan pemeriksaan urine, penyuluhan-penyuluhan dan seminar dampak dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Enrekang. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pelaku tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang berasal dari Kabupaten Enrekang dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Enrekang seperti Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare.

4.2. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara RI dalam hal ini Polres Enrekang perlu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Stakeholder yang ada dalam melakukan upaya-upaya pre-emtif, preventif dan represif agar dapat menekan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang.
2. Kepolisian Resor Enrekang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus tetap bersinergi melaksanakan Patroli bersama dan Operasi Rutin untuk mengantisipasi pelaku dari luar Kabupaten Enrekang seperti Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare masuk di Kabupaten Enrekang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika termasuk mencegah pelaku membentuk jaringan pengedar di Kabupaten Enrekang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Achmad Ali, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watampone, Jakarta
 _____, 2009. Menguak Teori Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta.
 Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- _____, 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka cipta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Cetakan Ke.1. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief, 2001. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti Bandung.
- _____, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- F.Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004. Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi
- Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang.
- Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2006. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta Balai Pustaka (Persero).
- Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta,W.J.S, (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta.
- Siswanto S. 2012. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Cetakan Ke.1.Penerbit. PT Rineka Cipta.
- Soedjono, 1977. Narkotika dan Remaja. Penerbit: Alumni 1987, Bandung.
- _____, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Penerbit: PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sunaryo Siswanto, 2004. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wijaya A. W, 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Internet

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37509/4/Chapter%20I.pdf> / diakses tanggal 10 Desember 2017.
- <http://digilib.unila.ac.id/9569/53/BAB%20I.pdf> / diakses tanggal 10 Desember 2017.